



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG NOMOR 1022 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 124/HK.04-SD/63/2022 tanggal 12 April 2022 Perihal Penyampaian Pembaruan Laman JDIH;

- d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dilaksanakan oleh kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- e. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, diperlukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis melalui penambahan anggota baru, sehingga perlu menetapkan perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 1022 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 1022 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 1022 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - c. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 12 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG NOMOR 1022
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

A. TIM PEMBINA

No.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ardiansyah	Ketua	Pembina
2.	Hesti Puji Ningrum	Anggota	Pembina
3.	Ihsanul Hakim	Anggota	Pembina
4.	Inderi Hidayat	Anggota	Pembina
5.	Syahrani	Anggota	Pembina
6.	Nanang Isnaini	Sekretaris	Penanggung Jawab

B. TIM TEKNIS

No.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gusti Hafidz Rachman	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pimpinan Redaksi Produk Hukum
2.	Pudana Faqih Zama	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Sekretaris Redaksi Produk Hukum

3.	Dwinfa Erastio Harfi	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Pelaksana Redaksi Produk Hukum
4.	Wina Purnama Sari	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota Administrator
5.	Dina Nopitasari	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota Kelola Aplikasi (Operator)

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 12 Mei 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman